

PERAN NEGARA ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH DALAM PERSPEKTIF *SOCIAL GOOD* DAN *ECONOMIC GOOD* DI INDONESIA

Andi Sri Rezky Wulandari dan Abdul Razak
Universitas Indonesia Timur, Indonesia
Email: *andirezky3031@gmail.com*

Abstrak

Negara memiliki kewajiban melindungi warganya untuk memenuhi kebutuhan atas air guna mencapai kesejahteraan sosial. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban konstitusional di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap peran negara atas ketersediaan air bersih dalam perspektif *social good* dan *economic good*. Metode penelitian hukum menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelusuran kepustakaan dan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dikotomi pada pengelolaan air bersih yakni air sebagai benda sosial di satu sisi dan benda ekonomi ekonomi di sisi lain. Namun, inkonstitusionalitas UU SDA menyiratkan bahwa air sebagai benda sosial memiliki kedudukan dominan untuk dipenuhi oleh negara mengingat negara diberikan kuasa penuh secara konstitusional dalam mengelola sumber daya air bagi pemenuhan hak air kepada masyarakat. Peran negara dibutuhkan dalam proses distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan.

Kata kunci : Air Bersih, Benda Sosial, Benda Ekonomi

Abstract

The state should protect its citizens from meeting their water needs to achieve social welfare. This obligation is a constitutional obligation in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to reveal the state's role in the availability of clean water from the perspective of social good and economic good. The legal research method uses normative legal research through a statutory approach and a conceptual approach. The data source used is secondary data in the form of literature search and field data as a compliment. The results showed a dichotomy in clean water management, namely water as a social object on the one hand and an economic and economic object on the other. However, the unconstitutionality of the SDA Law implies that water as a social object has a dominant position to be fulfilled by the state, considering that the state is given full constitutional power in managing water resources to fulfill water rights to the community. The role of the state is needed in the process of distributing clean water evenly and fairly.

Keywords: Clean Water, Social Good, Economic Good

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya alam yang berlimpah di muka bumi. Komposisinya terdiri dari 97,2% air laut yang tidak dapat dikonsumsi, 2,15% air yang membeku, dan sisanya adalah 1% air tawar yang dapat dikonsumsi.¹ Program *Water and Sanitation for Low Income Community* (WSLIC) yang merupakan program yang disokong oleh *World Bank*, dikenal sebagai skema komodifikasi air di Indonesia. Program ini terkait dengan kesepakatan *Internasional Prinsip Dublin-Rio* yang dicetuskan pada 1992. Dalam prinsip tersebut, air dianggap sebagai sumber daya yang terbatas dan rentan sehingga penggunaannya harus diatur. Atas dasar itu, air dianggap memiliki nilai ekonomis dalam seluruh penggunaannya (komodifikasi).²

Sejak *Prinsip Dublin-Rio* diluncurkan, upaya-upaya pengelolaan air berbasis komodifikasi mulai digalakkan. Penerapannya disokong oleh *World Bank* dan *Internasional Monetary Fund (IMF)* melalui obral dana bantuan, stimulan atau utang, serta intervensi kebijakan. Di Indonesia kebijakan pengurusan air yang mengusung agenda komodifikasi air diterapkan melalui UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDA) yang membuka lebar peran swasta. Dalam hal ini, air tidak lagi dianggap sebagai barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. UU SDA pun terbukti mengingkari konstitusi dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 85/PUUXI/2013.³

Seiring itu, yang banyak terjadi kemudian adalah akses air bersih yang

¹ Nurdiyana Tadjuddin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Bersih Atas Layanan Perusahaan Daerah Air Minum 'Ue Tanah' Kabupaten Tojo Una-Una Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 103-122.

² Fuad Faizi and A. Syatori, "Taman Nasional, Fracking, Dan Reorganisasi Teknik Pendisiplinan Akses Atas Air: Basis Argumentasi Penolakan Rencana Ekstraksi Panas Bumi Di Gunung Ciremai," *Wacana Jurnal Transformasi Sosial* 35, no. XIX (2017): 151-176.

³ Anna Triningsih and Oly Viana Agustine, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 834-860.

sulit dicari ketika langka dan kerap disia-siakan ketika berlimpah. Dalam posisinya sebagai *public good, res commune*, maka posisi air kemudian menjadi milik publik dan bukan milik siapa-siapa.⁴ Kedudukannya diantara sumber daya lain, tidak lantas kemudian menjadikan air sebagai *property right*. Kedudukan air sebagai *property right* kemudian lemah dan menjadikan sumber daya air sebagai kepemilikan bersama yang dikenal juga sebagai *global commons*, dimana sumber daya yang dikelola secara kolektif, bukan komodifikasi demi keuntungan.

Pada dasarnya negara memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan air bersih kepada warga negara sebagaimana diatur di dalam konstitusi.⁵ Hal tersebut merupakan konsep hak menguasai negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sebagaimana konsep tersebut, maka sebagai penguasa yang tertinggi yang menerima mandat dari rakyat, negara diberikan kekuasaan untuk menguasai sumber daya air sebagai bagian dari sumber daya alam. Dalam Pasal 1 angka 2 UU SDA menyatakan :

“SDA adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.”

Sedangkan daya air menurut Pasal 1 angka 6 UU SDA adalah :

“potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya”

Penguasaan itu kemudian memberikan suatu konsekuensi logis pada apa

⁴ Hamid Chalid and Arief Ainul Yaqin, “Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 411-435.

⁵ Yunani Abiyoso, “Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air Di Jakarta” (Universitas Indonesia, 2012).

yang disebut perlindungan. Perlindungan tersebut diberikan kepada setiap orang demi memudahkan dalam mendapatkan air bersih. Agar perlindungan tersebut tercapai, maka yang pertama dilakukan adalah mengakui bahwa hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam hak asasi manusia. Maka disinilah peran negara dalam memposisikan air sebagai *public good* yang bersifat sosial dan telah mendapat pengakuan secara menyeluruh sebagai bagian dari HAM. Posisi negara yang berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhinya.⁶

Cara pandang air sebagai *public good* yang berubah menjadi barang ekonomi lalu menyebabkan pelaksanaan pengelolaan air dengan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif. Kelangkaan air bersih yang menjadi alasan utama perubahan cara pandang tersebut. UU SDA memuat dua jenis hak guna sumber daya air, yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha. Kebijakan tersebut tampak didominasi oleh kepentingan bisnis yang menysasar air sebagai suatu komoditas ekonomis. Namun, adanya hak guna pakai merupakan bentuk pembatasan oleh pemerintah terhadap alokasi penggunaan air oleh masyarakat dan alokasi untuk kepentingan pertanian rakyat.⁷ Melalui instrumen ini pula memberi peluang dan ruang bagi swasta secara luas untuk menguasai sumber-sumber daya air.

Kemudahan perizinan pemerintah dalam membuka jalur investasi pengelolaan sumber daya air telah berdampak pada praktik eksploitasi sumber daya air. Komodifikasi tersebut menciptakan akses yang tertutup bagi kepentingan bisnis sehingga pemenuhan air bersih bagi masyarakat menjadi benda yang mahal untuk dinikmati. Kondisi tersebut tidak hanya

⁶ Helmi Kasim and Titis Anindyajati, "Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 455-479.

⁷ Putu Doddy Heka Ardana, *Undang-Undang Air No. 7 Tahun 2004 Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Air* (Denpasar, 2017), https://www.researchgate.net/publication/316780819_Undang-Undang_Air_No_7_Tahun_2004_Dalam_Perspektif_Manajemen_Sumber_Daya_Air?enrichId=rreq-69a2ccdd6a5fd6f7a4af2dc1d98db53a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjc4MDgxOTtBUzo0OTE5NDQ2MTQ4MjE4ODhAMTQ5NDMwMDE0NDQwMQ==&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.

mempengaruhi akses air sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan juga mempengaruhi produksi bahan pangan bagi masyarakat.⁸

Kompleksnya permasalahan air bersih menciptakan dikotomi pengelolaan air bersih yakni sebagai suatu komoditas (*economic good*) dan juga sisi lain air bersih sebagai kebutuhan sosial masyarakat (*social good*). Pasal 26 ayat (7) UU SDA menegaskan bahwa, “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan jasa yang dipergunakan.” Dalam prinsip ini seakan menempatkan air bukan sebagai objek yang dapat dikenai harga secara ekonomi karena sesungguhnya tidak ada harga air untuk dimasukkan dalam komponen demi menghitung biaya yang harus dibayar oleh penerima manfaat, dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat.

Prinsip tersebut tentunya tidak bisa diterapkan pada penggunaan sehari-hari, kepentingan sosial maupun kepentingan umum dan khusus. Misalnya kepentingan pertanian tidak bisa diminta membiayai jasa pengelolaan sumber daya air. Atau misalnya usaha rakyat kecil tentunya beda pembiayaan pengelolaan sumber daya airnya dibandingkan dengan industri besar. Nilai yang dapat kita petik dari penerapan prinsip ini adalah nilai keadilannya sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya.

Dari uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran negara atas ketersediaan air bersih dalam perspektif *social good* dan *economic good*. Manfaat yang diharapkan diperoleh adalah manfaat secara teoritis dimana diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peran negara atas ketersediaan air bersih dalam perspektif *social good* dan *economic good* di Indonesia. Sedangkan manfaat praktisnya adalah bagi para peneliti adalah dapat melatih kemampuan para peneliti dalam melakukan penelitian dan mengetahui lebih jauh tentang posisi air bersih dari perspektif *social good* dan *economic good*.

⁸ Ajeng Kartika Galuh, Asfi Manzilati, and M. Umar Burhan, *Ekonomi Sumber Daya Air Perspektif Islam* (Malang: UB Press, 2013).

Kemudian bagi lembaga maupun instansi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Bagi masyarakat, kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat agar sadar dalam memahami hak atas kebutuhan air bersih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁹ Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelusuran kepustakaan atau bahan-bahan hukum terkait yang ditunjang oleh data lapangan sebagai pelengkap.

PEMBAHASAN

Tuhan melalui bumi telah menyediakan air secara gratis dan telah menjadi tugas serta tanggung jawab negara untuk mengelolanya. Dalam jumlah tertentu, ketersediaan air berimplikasi pada pembatasan kepemilikan sumber daya air, dimaksudkan agar negara tidak berkurang kemampuannya untuk menyediakan air secara gratis tersebut. Kemampuan tersebut sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak atas air. Penyediaan secara gratis harus dipahami bahwa bukan soal gratis tanpa penambahan “jumlah tertentu” dan sekaligus “pembatasan” kepemilikan sumber daya air yang narasinya sangat menyedatkan seolah-berpotensi memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menguasai sumber daya air bagi kepentingan bisnis semata. Oleh karena itu, pemerintah punya wewenang penuh untuk membatasi swastanisasi sumber daya air kuasa negara atas pengelolaan sumber daya air demi kepentingan umum tetap berjalan secara penuh.

Jika komitmen seperti ini yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, maka pihak swasta akan berpikir berkali-kali untuk terlibat di

⁹ Suhaimi Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif,” *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 202–210.

dalam bisnis penyediaan air. Masyarakat sebaiknya diberikan keleluasaan untuk bisa mengakses kontrak-kontrak terkait pengelolaan sumber daya air tersebut. Selain bisa mengakses, masyarakat pun diberi kesempatan untuk mendapat laporan secara berkala dari lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi. Termasuk pula pengaturan tentang keuntungan yang boleh diambil.

Selama ini bila terjadi kelangkaan air bersih selalu dikaitkan dengan kegagalan negara dalam mengelola kebutuhan air bersih warga negaranya. Di sini terlihat buruknya manajemen pengelolaan air di tubuh pemerintah. Padahal swasta malah memiliki akses dan peluang yang lebih besar untuk membantu negara dalam hal penyediaan alat dan model penyediaan air. Model pertama berupa jaringan hidrolis perkotaan sebagai bagian dari skema pembangunan infrastruktur kota. Peran strategis air di perkotaan sangat menunjang kebutuhan industri-industri di perkotaan sehingga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi masyarakat perkotaan. Di sini peran pemerintah pusat adalah mengelola jaringan air secara terpusat. Namun, kondisi tersebut menimbulkan eksklusifitas pada akses air bersih bagi masyarakat miskin.

Kondisi tersebut menghadirkan model kedua yang membuka jalan pihak swasta untuk terlibat dalam pengelolaan air bersih. Pada model ini menggunakan mekanisme meteran beserta tarif yang harus dipungut untuk kebutuhan perawatan peralatan, pengawasan jaringan air, dan pengaturan debit konsumsi air.

Model ketiga justru berbeda dengan kedua model di atas. Model ketiga ini dipengaruhi oleh identitas politik dan budaya sehingga pola yang terbangun pengelolaan dalam konteks lokal. Model ketiga merupakan bentuk perlawanan terhadap penerapan sistem modern yang mengancam pemenuhan akses air

bersih bagi masyarakat. Alam dan manusia pun mengalami tekanan secara fisik dan psikologi demi mendapatkan air bersih yang sesuai standar kesehatan.¹⁰

Berganti-gantinya model penyediaan air di Indonesia dapat dikatakan menjadi kegagalan dalam tata pengurusan air. Karena walaupun telah berganti, namun pemenuhan kebutuhan air masih tetap tidak terpenuhi secara baik. Masyarakat menengah ke bawah tidak dilibatkan yang kemudian membuat masyarakat ini terpaksa harus mencari caranya sendiri dalam memperoleh air. Ketiga model tersebut menyiratkan bahwa kedudukan air bersih merupakan unsur esensial yang menjadikan air sebagai benda sosial (*social good*) di satu sisi dan bernilai sebagai benda ekonomi (*economic good*) di sisi lain.

Upaya mengatur dan mengurus sumberdaya air, sangat diperlukan demi tercapainya perwujudan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Perwujudan ini membutuhkan tanggungjawab negara di dalam pengelolaannya. Upaya ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya alam termasuk sumberdaya air secara khusus. Hal ini merujuk pada Pasal 3 UU SDA bahwa tujuan pengelolaan sumber daya air adalah mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UU SDA telah memberikan kebebasan untuk mengelola SDA yaitu hak guna usaha air bagi perseorangan atau badan usaha namun dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah. Untuk perseorangan maupun badan usaha dalam menggunakan hak guna usaha air harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

¹⁰ Andi Sri Rezky Wulandari and Anshori Ilyas, "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah," *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 287-299.

Pengelolaannya yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha berdasarkan UU PPLH harus tetap sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup sesuai Pasal 9 ayat (1) UU SDA. Meskipun pada kenyataannya, para pihak perseorangan dan badan usaha tersebut dalam menggunakan hak guna usaha air, kerap tidak mengindahkan ketentuan di dalam UU PPLH, khususnya pada masalah pengelolaan limbahnya. Limbah yang dihasilkan kemudian tidak dikelola dengan baik, sehingga otomatis akan mencemari lingkungan. Penggunaannya hanya untuk kepentingan pribadi dan badan usaha yang lebih dikenal dengan sebutan privatisasi, yang kebanyakan tidak mengindahkan kemakmuran masyarakat dan hajat hidup orang banyak.

Selanjutnya bahwa hak penguasaan negara atas sumber daya air bukanlah hak milik secara keperdataan, melainkan berada dalam lingkup hukum publik. Dalam hubungannya dengan penguasaan negara atas sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya air, akan berlandaskan pada aturan hukum dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹¹ Sumber daya air merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga penguasaan negara bermakna pengelolaan negara untuk kepentingan *public good*, bukan untuk dikuasai oleh kepentingan bisnis perseorangan.

Indonesia memiliki nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, yang pada pelaksanaannya tentu saja tidak selalu bergantung pada kehendak pribadi atau pada kebaikan individu yang bersikap adil. Namun telah berganti menjadi terstruktur. Struktur sosial pun diusahakan melalui perjuangan agar struktur sosial yang tidak adil tersebut dapat diperbaiki. Makna keadilan sosial pada sila kelima Pancasila tersebut memiliki makna ekonomis dan sosial yang lebih tajam dan dalam. Nilai keadilan sosial sangat relevan untuk dijadikan sebagai konsep untuk merekonstruksi politik hukum tentang hak menguasai negara atas SDA.

¹¹ Lintje Anna Marpaung et al., "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah (Studi Di Propinsi Lampung)," *Pranata Hukum* 3, no. 2 (2008): 92-118.

Meskipun pada intinya, pengelolaan SDA harus terpusat pada pengelolaan secara sosial, namun tidak dapat dikesampingkan pengelolaan secara ekonomis. Begitu pentingnya keadilan sosial dalam sistem perekonomian negara, sehingga keadilan sosial dapat ditempatkan sebagai modal sosial untuk melakukan pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan dibidang ekonomi. Modal sosial sangat diperlukan bagi rancang bangun hukum yang akomodatif terhadap berbagai kepentingan, tidak terkecuali kepentingan yang bernuansa global.¹²

Sebutan sebagai negara hukum menuntut Indonesia menjadikan hukum sebagai salah satu cara untuk meletakkan kesejahteraan masyarakat atas air bersih dalam frame kegiatan perekonomian masyarakat, termasuk untuk pengelolaan SDA melalui konsistensi terhadap konstruksi politik hukum di Indonesia. Penguasaan negara atas air secara konstitusional mengarah pada fungsinya sebagai *social good*, sehingga rezim UU SDA yang cenderung membuka karpet merah kepada komodifikasi air bersih sebagai nilai *economic good* harus segera direspon dengan lahirnya kebijakan baru untuk menggantikan rezim UU SDA yang sudah inkonstitusional. Kebijakan pengelolaan SDA harus diarahkan melalui skema pendistribusian air bersih secara tepat kepada masyarakat dengan fokus utama adalah pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat terhadap air bersih sebagai bentuk peningkatan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan.

PENUTUP

Peran negara atas ketersediaan air bersih dalam perspektif *social good* dan *economic good* dapat dilihat bahwa dikotomi keduanya terjadi di dalam rezim UU SDA. Namun, perlu digarisbawahi bahwa air harus diperlakukan sebagai benda sosial yang berperan bagi peningkatan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan dalam hal peningkatan martabat, nilai kehidupan, dan pemenuhan kesehatan.

¹² Jousairi Hasbulla, *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia* (Jakarta: MR-United Press, 2006).

Social good merupakan acuan tertinggi secara konstitusional sehingga potensi air dalam kerangka nilai *economic good* tidak sebatas dinilai sebagai benda ekonomi berupa volume yang dihasilkan dan harga yang dapat ditarif, teknologi air bersih, dan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.

Peran negara dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan hak atas air bersih sangat diperlukan melalui pengaturan pembatasan-pembatasan tertentu kepada perseorangan atau pelaku bisnis demi memastikan bahwa hak atas air tiap-tiap orang harus tetap terpenuhi. Dengan kata lain, negara tidak bisa membiarkan pelaku bisnis menguasai sumber daya air sementara, kebutuhan hak atas air bagi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyoso, Yunani. "Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air Di Jakarta." Universitas Indonesia, 2012.
- Ardana, Putu Doddy Heka. *Undang-Undang Air No. 7 Tahun 2004 Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Air*. Denpasar, 2017.
https://www.researchgate.net/publication/316780819_Undang-Undang_Air_No_7_Tahun_2004_Dalam_Perspektif_Manajemen_Sumber_Daya_Air?enrichId=rgreq-69a2ccdd6a5fd6f7a4af2dc1d98db53a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjc4MDgxOTtBUzo0OTE5NDQ2MTQ4MjE4ODhAMTQ5NDMwMDE0NDQwMQ==&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.
- Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. "Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 411-435.
- Faizi, Fuad, and A. Syatori. "Taman Nasional, Fracking, Dan Reorganisasi Teknik Pendisiplinan Akses Atas Air: Basis Argumentasi Penolakan Rencana Ekstraksi Panas Bumi Di Gunung Ciremai." *Wacana Jurnal Transformasi Sosial* 35, no. XIX (2017): 151-176.
- Galuh, Ajeng Kartika, Asfi Manzilati, and M. Umar Burhan. *Ekonomi Sumber Daya Air Perspektif Islam*. Malang: UB Press, 2013.
- Hasbulla, Jousairi. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press, 2006.
- Kasim, Helmi, and Titis Anindyajati. "Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 455-479.
- Marpaung, Lintje Anna, Bambang Hartono, Tami Rusli, Erlina B., and Erina

- Pane. "Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah (Studi Di Propinsi Lampung)." *Pranata Hukum* 3, no. 2 (2008): 92-118.
- Suhaimi, Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 202-210.
- Tadjuddin, Nurdiyana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Bersih Atas Layanan Perusahaan Daerah Air Minum 'Ue Tanah' Kabupaten Tojo Una-Una Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 103-122.
- Triningsih, Anna, and Oly Viana Agustine. "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 834-860.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, and Anshori Ilyas. "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 287-299.